



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 645 /SK/2017

TENTANG .

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2016/2017 PROGRAM STUDI S1
TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi S1 Teknik Pertambangan, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Genap 2016/2017;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 1302/UN17.9/DT/2017 tanggal 1 Maret 2017, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Lingkungan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
11. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2016/2017 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester Genap 2016/2017 Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2017, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Maret 2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 April 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR **645** /SK/2017
 TENTANG
 DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2016/2017 PROGRAM STUDI S1
 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

NO	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
SEMESTER II			
1	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tambang	3	1. Lina Dianati F, S.T.,M.Sc 2. Tommy Trides, S.T.,M.T.
2	Undang-Undang Pertambangan	2	1. Windhu Nugroho, S.T.,M.T. 2. Farah Dinna Z.,S.T.
3	Penggerak Mula	2	1.Dr.Ir.Dharma Widada, M.T. 2.Yudi Sukmono, S.T.,M.T.
4	Kewirausahaan	2	Dutho Utomo,S.T.,M.T.
5	Geologi I	4	1. Muhammad Dahlan Balfas,S.T.,M.T. 2. Heryanto, S.T.,M.T.
6	Analisis Statistik dan Numerik	3	1. Lina Dianati F, S.T.,M.Sc Dutho Utomo,S.T.,M.T.
7	Pengelolaan Lingkungan Tambang	3	1. Dr.Ir.H.Harjuni Hasan,M.Si 2. Dr.Shalalo Dina Devy, ST.,M.Eng
8	Manajemen Tambang	2	1. Dr.Ir.Sakdillah,M.M. 2. Farah Dina Z., ST
SEMESTER IV			
NO	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	Pengolahan Bahan Galian	3	1. Windhu Nugroho, S.T.,M.T.
2	Mekanika Batuan	3	2. Tommy Trides, ST.,MT
3	Teknik Pengendalian Air Tambang	3	Dr.Ir.H.Harjuni Hasan,M.Si
4	Eksplorasi Tambang I	4	1. M. Dahlan Balfas, ST.,MT 2. Hamzah Umar, ST.,MT
5	Teknik Peledakan Batuan	3	1. Dr.Ir.H.Harjuni Hasan, M.Si 2. Tommy Trides, S.T.,M.T.